



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**MENEGUHKAN PROFESIONALISME DPRD  
SEBAGAI PILAR DEMOKRASI DAN INSTRUMEN POLITIK LOKAL  
DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN RAKYAT**

H. Marzuki Alie, SE. MM. Ph.D.  
KETUA DPR-RI

Pengarahan Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakerna) IX  
Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi)  
di Hotel JW Marriot, Surabaya.  
Surabaya, 15 Mei 2010

1

## PENDAHULUAN

- ✘ **DPRD** adalah wakil-wakil rakyat di tingkat lokal, sedang **DPR-RI** adalah wakil rakyat di tingkat nasional. Keduanya adalah **representasi rakyat**, yang berkewajiban untuk mensejahterakan.
- ✘ DPRD (provinsi, maupun kabupaten/kota), mempunyai **peran nyata** di era otonomi daerah. Peran DPRD dalam menentukan **peraturan daerah**, alokasi anggaran, dan **pelayanan publik** untuk berpihak kepada masyarakat, pada gilirannya akan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

2

**Fungsi  
Legislasi**

DPRD melahirkan **inisiatif regulasi daerah** untuk menciptakan **iklim investasi** yang baik, dan regulasi yang memberikan **kemudahan perizinan** guna mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah.

**Fungsi  
Anggaran**

DPRD bersama pemerintah daerah **mengatur alokasi anggaran bagi pelayanan dasar** yang memenuhi hak-hak dasar warga negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

**Fungsi  
Anggaran**

DPRD melakukan **pengawasan**, baik terhadap **kebijakan daerah** maupun **kebijakan pusat di daerah**, agar semua kebijakan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan koridor hukum.

Diatur dalam: UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang juga telah ditindaklanjuti dalam PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

3

## OTONOMI DAERAH

- ✘ Setelah lahir era **Reformasi Mei 1998**, **otonomi daerah** menjadi salah satu tuntutan yang mengemuka, selain tuntutan **pencabutan dwi fungsi ABRI** dan **amandemen UUD 1945**.
- ✘ Otonomi daerah didorong oleh **sentralistiknya pembangunan** pada era Orde Baru.
- ✘ Semua kebijakan yang penting dan strategis pada era itu harus **diputuskan** dahulu di "pusat kekuasaan" oleh segelintir elite di pusat.
- ✘ Daerah, pada saat itu, hanyalah sebagai **"penonton"** **pengambilan kebijakan** dari pusat yang selanjutnya diimplementasikan di daerah.

4

- ✦ Pada tanggal 7 Mei 1999, terbit **UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah**, menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- ✦ Disahkan pula **UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah** pada tanggal 19 Mei 1999.

Kedua undang-undang ini menjadi tonggak terbitnya era otonomi daerah di era Reformasi

5

Di bawah UU No. 22 Tahun 1999, DPRD memiliki kewenangan **memilih gubernur**, dan **bupati/walikota** sebagai kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota. DPRD memiliki kewenangan untuk **menilai laporan pertanggungjawaban** kepala daerah.

Di bawah UU No. 25 Tahun 1999 beberapa daerah muncul sebagai **kekuatan ekonomi baru**. Karena perimbangan pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah, menjadikan beberapa daerah **menjadi daerah kaya baru**.

6

Otonomi daerah makin memperoleh landasan kuat ketika terjadi **Perubahan Kedua UUD 1945 tahun 2000**. Bab **tentang pemerintahan daerah** yang semula hanya satu pasal (pasal 18) berkembang menjadi tiga pasal, yaitu Pasal 18, 18A, dan Pasal 18B).

Disebutkan pula bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintah pusat yang tidak bisa didesentralisasikan hanyalah meliputi **6 bidang, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama**.

Perubahan Kedua UUD 1945 menyebutkan untuk DPRD anggotanya **dipilih** melalui **pemilihan umum**. Untuk gubernur, bupati, dan walikota, dipilih secara demokratis.

Selanjutnya, melalui UU No. 32 Tahun 2004, semua kepala daerah, yang terdiri dari **gubernur, bupati, dan walikota, dipilih secara langsung** oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

## PROFESIONALISME DPRD

Sudah diatur UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, mengenai kewenangan DPRD di dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Profesionalisme anggota-anggota DPRD akan tampak manakala **kapasitas dan kapabilitas** para anggotanya makin meningkat.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas para anggota DPRD adalah **menjadi tanggung jawab partai politik**, pada saat mereka masih menjadi calon anggota DPRD, karena partai politik **berkewajiban** melakukan pendidikan dan rekrutmen politik sebagaimana amanat UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

9

Profesionalisme..

Anggota DPRD dapat memprogramkan dengan cara **mengalokasikan sebagian anggaran DPRD** untuk kegiatan-kegiatan seminar, *workshop*, bimbingan teknis, studi banding, dan lain sebagainya.

Namun, saya mengimbau agar para anggota DPRD menghindarkan diri dari **perilaku buruk** dan **tidak bertanggung jawab**, terutama dalam hal **penggunaan keuangan** bagi kegiatan dewan.

10

Dalam menjalankan kewenangannya dikeluarkan PP No. 16 Tahun 2010 yang mengatur **pedoman bagi DPRD dalam membuat tata tertib** dalam menjalankan tugasnya.

Sebuah **sistem politik** akan **sehat** bila kedua pilar demokrasi, yaitu legislatif dan eksekutif, memiliki **kesetaraan** yang menumbuhkan **keseimbangan kekuatan**, yang dikenal dalam prinsip **check and balances**.

11

## PENUTUP

DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah tidak **semata-mata ditujukan untuk membangun demokrasi** yang sehat di tingkat lokal, melainkan juga untuk **mensejahterakan rakyat** melalui fungsi-fungsi yang diberikan tersebut.

Kita harus menunjukkan **prinsip keteladanan**. Kesempatan mengemban amanah rakyat saat ini hendaknya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, tentu saja dengan senantiasa **memohon ridho Allah SWT**.

12

